



SKRIPSI

Judul:

Analisa terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
(SKP2) oleh Kejaksaan dengan Menerapkan Prinsip
Restorative Justice Sebagai Bentuk Mediasi Penal

Disusun oleh:

GABRIELLA CALISTA
NIM. 205200230

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISA TERHADAP SURAT KETETAPAN
PENGHENTIAN PENUNTUTAN (SKP2) OLEH
KEJAKSAAN DENGAN MENERAPKAN
PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
BENTUK MEDIASI PENAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:

Gabriella Calista

205200230

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

Pengesahan

Nama : GABRIELLA CALISTA
NIM : 205200230
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisa terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan dengan Menerapkan Prinsip Restorative Justice Sebagai Bentuk Mediasi Penal
Title : Analysis of the Decree on Termination of Prosecution (SKP2) by the Prosecutor's Office by Applying the Principles of Restorative Justice as a Form of Penal Mediation

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : GABRIELLA CALISTA
NIM : 205200230
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisa terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
(SKP2) oleh Kejaksaan dengan Menerapkan Prinsip
Restorative Justice Sebagai Bentuk Mediasi Penal

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 01-Januari-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana mencerminkan sebuah transformasi terhadap sistem peradilan pidana yang lebih efisien pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Penelitian ini fokus pada aspek penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana, khususnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Proses penuntutan dalam kasus tindak pidana ringan yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat, tata cara, dan tahapan yang harus diikuti dalam menerapkan dan mengajukan keadilan restoratif, yang semuanya dijelaskan dalam peraturan tersebut. Penerapan keadilan restoratif pada tahap penuntutan direkomendasikan oleh jaksa, terutama jika pelaku tidak memiliki catatan sebagai residivis dan menghadapi ancaman pidana di bawah 5 tahun. Sebagai mediator, jaksa memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan keinginannya, dan apakah pelaku bersedia memenuhinya, sehingga dapat tercapai kesepakatan damai. Penting untuk dicatat bahwa jaksa tidak semata-mata bertujuan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, namun lebih kepada mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan yang dicapai diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, memberikan manfaat baik tidak hanya bagi korban namun juga terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, Kejaksaan, Mediasi Penal

ABSTRACT

The application of the principles of restorative justice in handling criminal cases reflects a transformation towards a criminal justice system that is more efficient at the prosecution stage carried out by the prosecutor's office. This research focuses on aspects of implementing restorative justice in handling criminal cases, especially based on the provisions contained in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The research method used is normative-empirical. The prosecution process in cases of minor criminal offenses which allows for the application of restorative justice is regulated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. In its implementation, there are provisions regarding the requirements, procedures and stages that must be followed in implementing and proposing restorative justice, all of which are explained in these regulations. The application of restorative justice at the prosecution stage is recommended by prosecutors, especially if the perpetrator does not have a record as a recidivist and faces a sentence of less than 5 years. As a mediator, the prosecutor gives the victim the opportunity to express his wishes, and whether the perpetrator is willing to fulfill them, so that a peaceful agreement can be reached. It is important to note that prosecutors do not simply aim to reduce the number of cases that go to court, but rather to promote justice for both parties. It is hoped that the agreement reached will create justice for all parties involved, providing benefits not only to the victim but also to the criminal justice system as a whole.

Key Words: Restorative Justice, Prosecutor, Penal Mediation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kehendaknya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisa terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Skp2) Oleh Kejaksaan Dengan Menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Mediasi Penal”.

Dan tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam bentuk apapun dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis memberikan ucapan syukur dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi;
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine, S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Danang Dermawan, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan negeri Jakarta Pusat yang selaku narasumber dengan memberikan pengetahuan berprakteknya yang digunakan sebagai ilmu baru bagi penulis dalam menyusun skripsi;
7. Kedua orang tua yang sangat penulis kasihi dan sayangi, Alfian Syahrif dan Tresia Kho atas dukungan yang diberikan tiada terbatas selama proses penyusunan skripsi serta doa yang dipanjatkan tiap harinya;
8. Kakak dari penulis, Felix Armando yang memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam melakukan penulisan ini;

9. Saudari Michelle Sasema selaku sahabat dari penulis, yang tiada hentinya memberikan semangat, motivasi, dan perhatian agar penulis memiliki kekuatan dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
10. Saudari Sharon Marilyn, Saudari Laura Sally Patricia, Saudari Caecilia Patrice, Saudari Evelyn, Saudara Philip Anggra, Saudara Evan Tjoa Putra, Saudara Malvin Santoso, Saudara Dionisius Zephaniah Salim, selaku teman penulis yang menjadi penghibur bagi penulis saat jenuh;
11. Saudari Michelle Prawira, Saudari Fransisca Marcella, Saudari Nadya Oktalina, Saudari Vanessa selaku teman penulis yang memberikan dukungan melalui kehadiran dan kehangatan yang diberikan kepada penulis;
12. Saudara Pieter Agustinus Mikael Rondo selaku teman penulis dan bimbingan yang memberikan banyak dukungan dan informasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan;
13. Saudari Alynne Jean Ranice Siregar, Saudari Fiona Florencia Fevernova, Saudara Gevan Naufal Wala, Saudari Stefany Febiola, Saudara Gabriel Ngadio selaku teman se-bimbingan penulis yang telah berjuang bersama dengan saling memberikan motivasi dan saling mendukung satu sama lain;
14. Saudari Michellie Chandra, Talitha Marshanda, Saudari Diah Puspa, Saudari Zahra Alsabilah, Saudara Felix Furguson dan teman-teman KPS lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi yang telah ditulis dan diperjuangkan oleh penulis dengan waktu, pikiran, harapan, dan tanggung jawab. Hal ini sebagai bentuk dedikasi penulis terhadap hukum yang selalu bergerak selaras dengan perkembangan lingkungan masyarakat agar kelak di masa yang akan datang, sistem hukum Indonesia akan semakin mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

Jakarta, 5 Januari 2024

Gabriella Calista

Pernyataan

Nama : GABRIELLA CALISTA
NIM : 205200230
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisa terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan dengan Menerapkan Prinsip Restorative Justice Sebagai Bentuk Mediasi Penal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01-Januari-2024
Yang menyatakan



GABRIELLA CALISTA
NIM. 205200230

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	18

Bab II KERANGKA TEORITIS

A. Teori Peradilan Pidana	20
B. Teori Pemidanaan	22
C. Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	26

Bab III DATA HASIL PENELITIAN

A. Data Wawancara	34
B. Data kepustakaan	43

Bab IV ANALISIS PERMASALAHAN

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam penghentian penuntutan perkara pidana oleh Kejaksaan (SKP2) terlaksana dengan tepat	45
A. Implementasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> sebagai perwujudan kemanfaatan hukum	68

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

UU SPPA	Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
RJ	Restorative Justice
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SEJA	Surat Edaran Jaksa
PERJA	Peraturan Kejaksaan
KEJARI	Kejaksaan Negeri
KEJATI	Kejaksaan Tinggi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2:	Surat Tugas
Lampiran 3:	Rekap Bimbingan
Lampiran 4:	Surat keterangan turnitin
Lampiran 5:	Naskah Publikasi/Jurnal
Lampiran 6:	Surat Keterangan Wawancara